

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
TENTANG
KERJA SAMA SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN TAHUN 2024

NOMOR : 0606.1/PM.04/K1/02/2022
NOMOR : B-772/Un.02/HK.07/02/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-02-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABHAN, S.H., M.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No.14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Phil. AL MAKIN, S.Ag., M.A.**, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diberikan tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perguruan Tinggi yang bergerak

- dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
 - b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai kesepahaman awal untuk melakukan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Pemilu**) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Pemilihan**).
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong adanya partisipasi masyarakat, khususnya dalam lingkungan akademik, dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada Tahun 2024.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang di bawah ini:

1. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.
2. Penyediaan data dan informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan guna mendukung kegiatan penelitian.
3. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan membuat Perjanjian Kerja Sama melalui Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing lembaga.
2. Pembiayaan atas kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), ditanggung secara bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Nota kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, atau dihentikan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
LAIN-LAIN

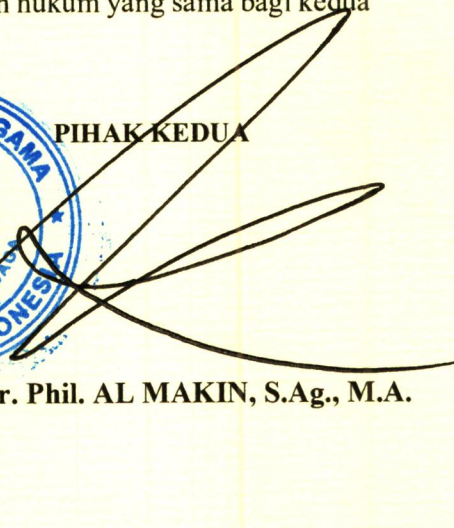
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya.


PIHAK PERTAMA

ABHAN, S.H., M.H.


PIHAK KEDUA

-Prof. Dr. Phil. AL MAKIN, S.Ag., M.A.